



**PUTUSAN**  
**Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FITRIAWATI ALIAS RIA BINTI (ALM) ASPARPUN;
2. Tempat lahir : Belitung;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 8 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanah Tebok RT 004 RW 001 Desa Burung Mandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sulus Putra & Partner, advokat yang beralamat di Jalan N Assalam II RT 34/15 Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 51/Pid.SUS/2021/PN Tdn tanggal 16 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.SUS/2021/PN Tdn tanggal 16 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Fitriawati alias Ria binti (alm) Asparpun pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pantai Burung Mandi Dusun Tanah Tebok RT 004 RW 001 Desa Burung Mandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa meletakkan keranjang di jok belakang sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa menyusun 7 (tujuh) buah jerigen di dalam keranjang tersebut dan meletakkan 1 (satu) buah jerigen di bagian depan jok sepeda motor, selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju SPBU Sungai Manggar, pada sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa sampai di SPBU Sungai Manggar kemudian hendak mengantri membeli bahan bakar minyak solar namun sudah tidak kebagian antrian sehingga Terdakwa bertanya kepada salah satu pengerit yang menumpuk 8 (delapan) jerigen bahan bakar minyak solar di dalam areal SPBU Sungai Manggar, kemudian Terdakwa mengatakan kepada pengerit tersebut dengan kata-kata "*dek, dapat dak bagi kakak solar itu semua? Soalnya besok mobil kakak mau jalan*", kemudian pengerit tersebut menjawab "*iyelah kak*", kemudian Terdakwa menyepakati harga yang ditawarkan oleh pengerit tersebut yaitu Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per jerigen setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp960.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 8 (delapan) jerigen bahan bakar minyak solar kemudian Terdakwa memindahkan bahan bakar minyak solar tersebut ke dalam jerigen-

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen yang Terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya Terdakwa membawa pulang 8 (delapan) buah jerigen berisi bahan bakar minyak solar tersebut ke rumah Terdakwa dan menyimpannya di dalam Gudang belakang rumah Terdakwa;

Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menyusun 22 (dua puluh dua) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter ke atas bak mobil Toyota Hilux warna merah BN-8252-WA milik Terdakwa dan berangkat menuju SPBU Sungai Manggar, sesampainya di SPBU Sungai Manggar Terdakwa langsung mengantri untuk membeli bahan bakar minyak solar dan pada sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendapatkan giliran antrian kemudian Terdakwa naik ke dalam bak mobil Toyota Hilux warna merah BN-8252-WA dan membukakan tutup-tutup jerigen selanjutnya saksi Agus Yuzuanto Als Andol selaku petugas nozel di SPBU Sungai Manggar langsung mengisi bahan bakar minyak solar ke dalam 22 (dua puluh dua) jerigen milik Terdakwa dengan jumlah sebanyak kurang lebih 556,3 (lima ratus lima puluh enam koma tiga) liter dengan harga perliter Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah), setelah selesai mengisi bahan bakar minyak solar Terdakwa kemudian melakukan pembayaran sebanyak Rp2.865.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Setelah itu Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak solar tersebut menuju ke rumah Terdakwa dan pada sekira pukul 21.30 WIB pada saat Terdakwa hendak masuk ke pekarangan rumah Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa orang petugas Polres Belitung Timur menanyakan surat izin Terdakwa dalam mengangkut BBM jenis solar, dikarenakan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dalam hal mengangkut BBM jenis solar, kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna merah BN-8252-WA yang diatasnya terdapat 22 (dua puluh dua) jerigen berisi BBM jenis solar dan 8 (delapan) jerigen berisi BBM jenis solar dari Gudang rumah Terdakwa diamankan ke Polres Belitung Timur untuk proses lebih lanjut;

Bahwa BBM jenis solar yang Terdakwa beli dari SPBU Sungai Manggar tersebut adalah BBM jenis solar subsidi dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;

Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa yaitu untuk operasional mobil truk sebanyak 2 (dua) unit yang dipergunakan untuk mengangkut cangkang sawit dan untuk operasional tambang timah sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dan mengangkut BBM jenis solar dari SPBU Sungai Manggar, yang pertama yaitu pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sebanyak 20 (dua puluh) jerigen yang sudah habis dipergunakan untuk operasional kendaraan truk dan operasional tambang timah milik Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Fitriawati alias Ria binti (alm) Asparpun pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pantai Burung Mandi Dusun Tanah Tebok RT 004 RW 001 Desa Burung Mandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *setiap orang yang melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Penyimpanan*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa meletakkan keranjang di jok belakang sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa menyusun 7 (tujuh) buah jerigen di dalam keranjang tersebut dan meletakkan 1 (satu) buah jerigen di bagian depan jok sepeda motor, selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju SPBU Sungai Manggar, pada sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa sampai di SPBU Sungai Manggar kemudian hendak mengantri membeli bahan bakar minyak solar namun sudah tidak kebagian antrian sehingga Terdakwa bertanya kepada salah satu pengerit yang menumpuk 8 (delapan) jerigen bahan bakar minyak solar di dalam areal SPBU Sungai Manggar, kemudian Terdakwa mengatakan kepada pengerit tersebut dengan kata-kata *"dek, dapat dak bagi kakak solar itu semua? Soalnya besok mobil kakak mau jalan"*, kemudian pengerit tersebut menjawab *"iyelah kak"*, kemudian Terdakwa menyepakati harga yang ditawarkan oleh pengerit tersebut yaitu Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per jerigen setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp960.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 8 (delapan) jerigen bahan bakar minyak solar kemudian Terdakwa memindahkan bahan bakar minyak solar tersebut ke dalam jerigen-

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen yang Terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya Terdakwa membawa pulang 8 (delapan) buah jerigen berisi bahan bakar minyak solar tersebut ke rumah Terdakwa dan menyimpannya di dalam Gudang belakang rumah Terdakwa;

Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menyusun 22 (dua puluh dua) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter ke atas bak mobil Toyota Hilux warna merah BN-8252-WA milik Terdakwa dan berangkat menuju SPBU Sungai Manggar, sesampainya di SPBU Sungai Manggar Terdakwa langsung mengantri untuk membeli bahan bakar minyak solar dan pada sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendapatkan giliran antrian kemudian Terdakwa naik ke dalam bak mobil Toyota Hilux warna merah BN-8252-WA dan membukakan tutup-tutup jerigen selanjutnya saksi Agus Yuzuanto Als Andol selaku petugas nozel di SPBU Sungai Manggar langsung mengisi bahan bakar minyak solar ke dalam 22 (dua puluh dua) jerigen milik Terdakwa dengan jumlah sebanyak kurang lebih 556,3 (lima ratus lima puluh enam koma tiga) liter dengan harga perliter Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah), setelah selesai mengisi bahan bakar minyak solar Terdakwa kemudian melakukan pembayaran sebanyak Rp2.865.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Setelah itu Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak solar tersebut menuju ke rumah Terdakwa dengan tujuan akan menyimpan 22 (dua puluh dua) jerigen berisi BBM jenis Solar subsidi tersebut di gudang rumah Terdakwa yang akan dipergunakan untuk operasional 2 (dua) unit truk pengangkut cangkang sawit dan untuk operasional tambang timah sebanyak 1 (satu) set kemudian pada sekira pukul 21.30 WIB pada saat Terdakwa hendak masuk ke pekarangan rumah Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa orang petugas Polres Belitung Timur menanyakan surat izin Terdakwa dalam mengangkut dan menyimpan BBM jenis solar, dikarenakan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin, kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna merah BN-8252-WA yang di atasnya terdapat 22 (dua puluh dua) jerigen berisi BBM jenis solar dan 8 (delapan) jerigen berisi BBM jenis solar dari Gudang rumah Terdakwa diamankan ke Polres Belitung Timur untuk proses lebih lanjut;

Bahwa BBM jenis solar yang Terdakwa beli dari SPBU Sungai Manggar tersebut adalah BBM jenis solar subsidi dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa yaitu untuk operasional mobil truk sebanyak 2 (dua) unit yang dipergunakan untuk mengangkut cangkang sawit dan untuk operasional tambang timah sebanyak 1 (satu) set;

Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dan mengangkut BBM jenis solar dari SPBU Sungai Manggar, yang pertama yaitu pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sebanyak 20 (dua puluh) jerigen yang sudah habis dipergunakan untuk operasional kendaraan truk dan operasional tambang timah milik Terdakwa;

Menurut keterangan ahli Rezna Pasa Revuludin, S.H., M.H. selaku Analis Hukum pada Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat BPH Migas, yang menyatakan bahwa apabila jenis BBM tertentu berupa Minyak Solar digunakan untuk keperluan di luar konsumen pengguna sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribuan, dan Harga Jual Eceran BBM diantaranya penggunaan bagi konsumen Pengguna Transportasi mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah dan/atau operasional alat/mesin tambang timah, maka perbuatan tersebut merupakan penggunaan jenis BBM tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribuan, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang berbunyi "Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/ atau penyimpanan serta penggunaan jenis BBM tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa "pada dasarnya alasan yang dapat dijadikan dasar hukum mengajukan keberatan agar surat dakwaan dibatalkan, apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 atau melanggar ketentuan Pasal 144 Ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". (Pembahasan dan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pustaka Kartini, Jakarta 1985, hlm. 663-664);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum maka menurut hemat kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara saksama mengingat di dalam Surat Dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Penuntut Umum Keliru Dalam Menerapkan Hukum;

- Bahwa dalam Dakwaan Primair atas perbuatannya Terdakwa didakwa telah melakukan perkara tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntun Umum yang berbunyi “*setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi*”;
- Bahwa dapat kami sampaikan terhadap Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagai rujukan Penuntut Umum untuk mendakwa perbuatan Saudari Fitriawati alias Ria binti Asparpun tersebut redaksinya telah dirubah berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana tertuang dalam BAB III tentang PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA, pada Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor Serta Kemudahan dan penyederhanaan Investasi, Paragraf 5 Tentang Energi Dan Sumber Daya Mineral terdapat dalam Pasal 40 sehingga berbunyi sebagai berikut “**Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) diubah sebagai berikut, kemudian dalam Pasal 55 disebutkan “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”**;
- Bahwa dalam dakwaan subsidair atas perbuatannya Terdakwa didakwa telah melakukan perkara tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi “**setiap orang yang melakukan penyimpanan tanpa izin**

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tdn



usaha penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Huruf C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi”;

- Bahwa dapat kami sampaikan terhadap Pasal 53 huruf C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagai rujukan Penuntut Umum untuk mendakwa perbuatan Saudari Fitriawati alias Ria Binti Asparpun tersebut redaksinya telah dirubah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana tertuang dalam BAB III tentang Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha, Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor Serta Kemudahan dan penyederhanaan Investasi, Paragraf 5 tentang Energi Dan Sumber Daya Mineral terdapat dalam Pasal 40 sehingga berbunyi sebagai berikut **“Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) diubah sebagai berikut: Pasal 53 Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)”**;
- Bahwa dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum telah mengesampingkan penerapan azas hukum *lex posterior derogat lex priori* dimana aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama yang mengatur aspek yang sama, sehingga berakibat timbulnya ketidakpastian hukum dan dualisme penerapan hukum, oleh karenanya Surat Dakwaan Penuntut Umum senyatanya dibuat dengan tidak cermat karena telah Keliru Dalam Menerapkan Hukum dan telah mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat (2) “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi ketentuan” sebagaimana disebutkan dalam huruf b yaitu uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang



didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

- Bahwa perihal kecermatan dan ketelitian Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan patut dianggap tidak mengindahkan SURAT EDARAN JAKSA AGUNG Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang PEMBUATAN DAKWAAN pada angka 2. Syarat-syarat Surat Dakwaan diatur ketentuan dalam huruf b. Syarat materiil. "Sesuai dengan ketentuan Pasal 143 (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap tentang tindak Tindakan Pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan. Tidak dipenuhinya syarat ini dakwaan diancam dengan batal demi hukum (absolut nietig);
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas adalah sangat jelas Surat Dakwaan yang dibuat Penuntut Umum sangat tidak cermat, maka sudah sepatutnya atas ketidakcermatan Penuntut Umum dalam menyusun dakwaannya tersebut terhadap perkara a quo tidak diperiksa lebih lanjut dan diadili oleh Yang Mulia Mahelis Hakim, oleh karenanya Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut patut dinyatakan untuk ditolaj atau tidak dapat diterima sebagaimana telah diatur dalam Pasal 143 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;

2. Surat Dakwaan Kabur (*Abscur Libel*);

- Bahwa Saudara Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah menghitung jum;ah kerugian akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam dakwaan baik primair maupun subsidair, disebutkan "Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menyusun 22 (dua puluh dua) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter ke atas bak mobil Toyota Hilux warna merah BN-8252-WA milik Terdakwa dan berangkat menuju SPBU Sungai Manggar, sesampainya di SPBU Sungai Manggar Terdakwa langsung mengantri untuk membeli bahan bakar minyak solar dan pada sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendapatkan giliran antrian kemudian Terdakwa naik ke dalam bak mobil Toyota Hilux warna merah BN-8252-WA dan membukakan tutup-tutup jerigen

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tdn



selanjutnya saksi Agus Yuzuanto Als Andol selaku petugas nozel di SPBU Sungai Manggar langsung mengisi bahan bakar minyak solar ke dalam 22 (dua puluh dua) jerigen milik Terdakwa dengan jumlah sebanyak kurang lebih 556,3 (lima ratus lima puluh enam koma tiga) liter dengan harga perliter Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah), setelah selesai mengisi bahan bakar minyak solar Terdakwa kemudian melakukan pembayaran sebanyak Rp2.865.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)";

- Bahwa 22 (dua puluh dua) buah jerigen tersebut jika dikalikan dengan kapasitas takaran/ukuran 20 (dua puluh) liter / 1 derigen sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam Dakwaannya adalah sejumlah 440 (empat ratus empat puluh) liter, bukanlah sebanyak kurang lebih 556,3 (lima ratus lima puluh enam koma tiga) liter;
- Bahwa atas ketidak cermatan Penuntut Umum dalam menghitung kerugian Negara tersebut, berakibat terjadinya perbedaan jumlah (selisih) kerugian Negara atas subsidi BBM Jenis Solar sejumlah 116.3 (seratus enam belas koma tiga) liter, sehingga menjadi kabur terkait jumlah kerugian Negara dalam bentuk nilai uang yang diakibatkan atas perbuatan Terdakwa apakah senilai Rp2.865.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ataukah senilai Rp2.266.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) sebagaimana hasil perhitungan yang telah kami terangkan diatas;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas. Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya kembali mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Ayat (2) huruf b sekaligus juga tidak mengindahkan SURAT EDARAN JAKSA AGUNG Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang PEMBUATAN DAKWAAN pada angka 2. Syarat-syarat Surat Dakwaan diatur ketentuan dalam huruf b. Syarat materiil, sehingga atas Surat Dakwaan yang dibuat Penuntut Umum secara tidak jelas/kabur (absurd) tersebut sudah sepatutnya terhadap perkara a quo tidak diperiksa lebih lanjut dan diadili oleh Yang Mulia Majelis Hakim, oleh karenanya Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidi Penuntut Umum tersebut patut dinyatakan untuk ditolak atau tidak dapat diterima sebagaimana telah diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi surat

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf b batal demi hukum;

Kesimpulan (Permohonan dan Penutup);

Berdasarkan Fakta dan dasar Hukum yang kami uraikan diatas, terhadap formil surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara in cassu agar dapat memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima eksepsi (Nota Keberatan) dari Penasehat Hukum Terdakwa Saudari Fitriawati alias Ria binti Asparpun selebih dan seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN.Tdn untuk tidak diperiksa lebih lanjut;
3. Menyatakan surat dakwaan Saudara Penuntut Umum REG. PERKARA PDM-09/MGR/Eku.2/04/2021 batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;
4. Membebaskan Saudari Fitriawati alias Ria binti Asparpun dari segala dawaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya "*Ex Aequo Et Bono*";

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak ada yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kemudian mencabut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau menyatakan bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sudah tidak berlaku lagi. Perubahan yang terdapat dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berupa penambahan sub unsur pasal yang ada dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu **"Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana**

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah)".

Bahwa Terdakwa Fitriawati telah memenuhi unsur-unsur Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang jika dijabarkan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga;
- 3) Bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah.

Sehingga apa yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam eksepsinya yang menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum sangat tidak cermat adalah sangat mengada-ada dan tidak beralasan, maka haruslah Majelis Hakim mengesampingkan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa;

## 2. Surat Dakwaan Kabur (*Abstrus Libel*);

Bahwa terkait kerugian negara dalam pasal yang dilanggar Terdakwa bukanlah merupakan suatu pemenuhan unsur melainkan rangkaian cerita dalam fakta berkas perkara yang memang dilakukan oleh Terdakwa dan apabila kita cermati dari Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyampaikan bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian negara sejumlah Rp2.266.000,00,00 (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) sesuai perhitungan yang dilakukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam eksepsinya, **artinya** Penasehat Hukum Terdakwa meyakini dan membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2.266.000,00,00 (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah). Bahwa Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut justru memberatkan Terdakwa karena Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan bahwa terdapat kerugian Negara sebesar Rp2.266.000,00,00 (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) **yang diakibatkan atas perbuatan Terdakwa;**

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa surat dakwaan kami Nomor PDM-09/Mgr/Eku.2/04/2021 tertanggal 16 April 2021 telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana yang dimaksud Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-09/Mgr/Eku.2/04/2021 tertanggal 16 April 2021 yang dibacakan tanggal 26 April 2021 telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan oleh karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Menyatakan eksepsi / tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya tidak dapat diterima / ditolak;
3. Melanjutkan pemeriksaan materi / pokok perkara dalam perkara atas nama Terdakwa Fitriawati alias Ria binti (alm) Asparpun tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penuntut Umum Keliru Dalam Menerapkan Hukum;
2. Surat Dakwaan Kabur;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Penuntut Umum Keliru Dalam Menerapkan Hukum;

Menimbang bahwa, keberatan / eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yaitu **Penuntut Umum telah mendakwa perbuatan Terdakwa sebagaimana isi surat dakwaan yang berbentuk subsidaritas yakni dakwaan primer melanggar Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dakwaan subside melanggar Pasal 53 huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**, menurut Penasihat Hukum Terdakwa atas redaksinya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut telah dilakukan perubahan sebagian pasal-pasal termasuk diantaranya Pasal 53 dan Pasal 55 di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka surat dakwaan Penuntut Umum telah mengesampingkan azas hukum *Lex Posteriori Derogat Lex Priori* dimana aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama yang mengatur aspek yang sama dan karena keliru dalam penerapan hukum sehingga berakibat timbulnya ketidakpastian hukum dan dualisme penerapan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana surat dakwaan Penuntut Umum sangat tidak cermat maka sepatutnya dinyatakan di tolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, benar terhadap perbuatan Terdakwa telah didakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tdn



dengan dakwaan yang berbentuk / disusun secara subsideritas yaitu dakwaan primer atas perbuatan Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 55 maupun dakwaan subsider atas perbuatan Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 53 huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mana perumusan pasal-pasal nya sebagai berikut:

- Pasal 55 yang berbunyi *Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);*
- Pasal 53 huruf c yang berbunyi *Setiap orang yang melakukan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.00,00 (tiga puluh miliar rupiah);*

Menimbang, bahwa diubahnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana terdapat sebagian perubahan pasal-pasal yang termasuk diantaranya yaitu Pasal 55 dan Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kemudian berubah menjadi Pasal 55 dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana perumusan pasal-pasal nya sebagai berikut :

- Pasal 55 yang berbunyi *Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, **bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas** yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);*
- Pasal 53 yang berbunyi *jika **tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban / kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan / atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);***

Menimbang, bahwa dalam hal ada undang-undang baru, sebelumnya harus di teliti dahulu *tempus* (waktu) kejadian tindak pidana tersebut, apabila pada waktu kejadiannya undang-undang yang baru itu sudah berlaku, maka yang diberlakukan tentu undang-undang yang baru tersebut, hal tersebut sesuai asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yaitu undang-undang yang terbaru mengesampingkan undang-undang yang lama. Namun bila waktu kejadiannya



adalah pada saat undang-undang yang baru itu belum berlaku, maka harus diteliti aturan mana yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian teori *tempus delicti* adalah ketentuan mengenai waktu terjadinya tindak pidana yang berkenaan dengan Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu asas tidak berlaku surut. Ketentuan ini tidak membedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Adapun ajaran-ajaran dari teori *tempus delicti* adalah sebagai berikut:

- Teori perbuatan fisik;
- Teori bekerjanya alat yang digunakan;
- Teori akibat;
- Teori waktu yang jamak;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi surat dakwaan Penuntut Umum, baik dalam dakwaan primer maupun subsider telah diuraikan mengenai *tempus delicti*, yaitu **bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021**, hal tersebut telah menunjukkan yang dimuat dalam surat dakwaan adalah waktu kejadian tersebut terjadi setelah adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diberlakukan sejak diundangkan yaitu tanggal 2 November 2020 setelahnya ada perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka demi terciptanya kepastian hukum, segala perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut yang terjadi setelah tanggal 2 November 2020 harus menggunakan atau menerapkan ketentuan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kecuali terhadap ketentuan-ketentuan yang tidak diubah dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat perubahan menyisip atau menambah sub unsur ke dalam pasal tersebut dan terlebih lagi di dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat seluruh perubahan isi / bunyi pasal di dalam ketentuan Pasal 23 bahkan menambahkan ketentuan Pasal 23A yang saling keterkaitan dengan dengan Pasal 53 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana hal tersebut tidak diisyaratkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu Pasal 53 huruf c sehingga dengan adanya



perubahan keseluruhan atau menambah isi / bunyi pasal-pasal tentunya akan berpengaruh terhadap kepentingan pembuktian dan pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tanggapan / pendapat Penuntut Umum terhadap keberatan / eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yakni **bahwa di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak ada yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kemudian mencabut atau sudah tidak berlaku lagi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sehingga ketentuan Pasal 55 yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau pun adanya perubahan ketentuan Pasal 55 di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana terdapat perubahan menambah sub unsur ke dalam pasal tersebut**, menurut Penuntut Umum atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi masih dapat diterapkan sebagai pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga surat dakwaan telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka tidak membuat surat dakwaan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan / pendapat Penuntut Umum mengenai perubahan pasal-pasal pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak ada yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kemudian mencabut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau sudah tidak berlaku lagi, tanggapan / pendapat Penuntut Umum adalah sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada BAB XV tentang Ketentuan Penutup yaitu Pasal 185 huruf b yang berbunyi semua peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang telah diubah oleh Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian surat dakwaan adalah tuduhan dari Penuntut Umum kepada Terdakwa atas perbuatan Terdakwa sesuai dengan pasal-pasal yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Pada surat dakwaan, Penuntut Umum menjerat si Terdakwa pasal-

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tdn*



pasal / dakwaan subsideritas yaitu melakukan berbagai tindak pidana (*delik*) dengan berbagai pasal-pasal yang dilanggarnya. Isi pembuatan surat dakwaan dalam Pasal 143 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat formal dan syarat materil dan sesuai ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, syarat materil berisikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan yang mana surat dakwaan harus menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu terjadi (*locus delicti*), bilamana dilanggarnya syarat ini menurut ketentuan Pasal 143 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum dikarenakan dakwaan kabur / samar-samar (*obscur libel*). Pembahasan dalam perkara *aquo* terkait pada syarat materil surat dakwaan berisikan uraian secara cermat. Namun untuk uraian yang termasuk tidak cermat, diantaranya sebagai berikut: pada delik aduan yang pengaduannya sudah dicabut, penerapan hukum tidak tepat, Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak dapat dituntut demi hukum, surat dakwaan disusun berdasarkan hasil penyidikan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada BAB XV tentang Ketentuan Penutup yaitu Pasal 185 huruf b tersebut diatas untuk penerapannya seharusnya diartikan pasal-pasal di dalam undang-undang yang lama dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan pasal-pasal dalam undang-undang yang baru, selanjutnya memperhatikan ketentuan Pasal 55 yang terdapat perubahan menyisip atau menambah sub unsur ke dalam pasal tersebut dan dilihat pada perbuatan Terdakwa yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bilamana dinyatakan terbukti atau tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut maka dapat disimpulkan pada perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja termasuk kategori tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, oleh karena perubahan Pasal 55 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih menerapkan unsur delik yang sama dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan juga sepanjang Penuntut Umum menyakini baik *tempus* maupun *locus delicti* yang dimuat didalam surat dakwaan yang berbentuk / disusun secara tunggal adalah merupakan satu-satunya yang benar dan tidak diragukan lagi sehingga Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tdn



Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terlihat seluruh perubahan isi / bunyi pasal di dalam ketentuan Pasal 23 bahkan menambahkan ketentuan Pasal 23A yang mana hal tersebut tidak diisyaratkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi maka sudah patut disimpulkan sangat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga terlihat jelas Penuntut Umum keliru dalam menerapkan hukum di dalam surat dakwaannya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah seharusnya menurut hukum kepada Terdakwa harus didakwa dengan undang-undang yang berlaku positif;

Menimbang, bahwa merujuk pada surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk / di susun secara subsideritas sebagaimana Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Dakwaan, dalam pembuktiannya, sudah barang tentu Penuntut Umum terlebih dahulu melakukan penuntutan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan bilamana tindak pidana / delik yang dilakukan Terdakwa terpenuhi Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan sebaliknya bilamana terdapat tindak pidana / delik yang dilakukan Terdakwa tidak terpenuhi salah satu sub unsur Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut, selanjutnya oleh Penuntut Umum akan melakukan penuntutan atas dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka surat dakwaan yang berbentuk subsideritas seharusnya tidak cukup untuk menentukan tindak pidana dalam pembuktiannya hanya dikatakan bahwa ketentuan Pasal 55 dalam dakwaan primer telah memenuhi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun tidak begitu saja mengesampingkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bilamana dikatakan sebaliknya, terlihat jelas bahwasanya ketentuan Pasal 53 huruf c merupakan unsur delik yang patut oleh Penuntut Umum tanggap / pertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa dikenakan ketentuan pasal yang menguntungkan baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya perubahan perundang-undangan maka ketentuan yang paling menguntungkan dimaknai tidak hanya

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tdn*



mengenai hukuman saja, namun juga tentang segala hal yang berpengaruh terhadap penilaian atas tindak pidana. Pada surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum menjerat si Terdakwa dengan pasal-pasal / dakwaan subsideritas yaitu melakukan berbagai tindak pidana (*delik*) dengan berbagai pasal-pasal yang dilanggarnya namun Penuntut Umum tidak cermat melukiskan hal ikhwal perbuatan Terdakwa yang dikenakan dengan Pasal 53 huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sementara Pasal 53 huruf c tersebut berubah keseluruhan isi / bunyi dan menjadi Pasal 53 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan dalam syarat material yakni penerapan hukum tidak tepat maka surat dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum maka keberatan / *eksepsi* Penasihat Hukum Terdakwa pada poin pertama ini haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin pertama dinyatakan diterima, maka terhadap keberatan / *eksepsi* selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan / *eksepsi* Penasihat Hukum Terdakwa diterima maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk segera dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf c dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa FITRIAWATI ALIAS RIA BINTI (ALM) ASPARPUN tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-09/MGR/Eku.2/04/2021 tanggal 16 April 2021 batal demi hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh Himelda Sidabalok, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Endi Nursatria, S.H. dan Elizabeth Juliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Pasti Boni Siagian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Ahmad Muzayyin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endi Nursatria, S.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Pasti Boni Siagian

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Tdn